



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 30 DESEMBER 2021**





PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);

Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Bengkulu Selatan menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan dengan penempatannya dalam berita daerah.

Manna, tanggal 30 Desember 2021

Bupati Bengkulu Selatan




GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna

Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



YUDI SATRIA, SE.MM  
NIP. 19650218 199303 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR : 06